

Peran Regulasi Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Perspektif Hukum Militer

Novita Fitria Azzahra¹, Irwan Triadi²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611056@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstract: Tindak pidana desersi merupakan perlakuan yang akan menciptakan dampak serius dan dapat mencederai disiplin serta kesiapan operasional institusi militer jika dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Artikel ini mengangkat rumusan masalah mengenai faktor terjadinya tindak pidana desersi dan peranan regulasi dalam penanganannya berdasarkan hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai sumber regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta kebijakan internal TNI yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasannya tekanan psikologis dan tekanan dari internal maupun eksternal lainnya merupakan pemicu terjadinya desersi. Meskipun penegakan hukum terhadap kasus desersi berdasarkan hukum militer sudah dilaksanakan, masih diperlukan langkah-langkah strategis dalam aspek peningkatan kesejahteraan anggota dan penguatan sistem.

Abstract: *The criminal act of desertion is a serious offense that can significantly impact and undermine the discipline and operational readiness of the military institution if committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI). This article examines the factors contributing to desertion and the role of regulations in addressing this issue under military law. The study employs a normative juridical method by analyzing various regulatory sources, such as the Military Criminal Code (KUHPM) and the internal policies of the TNI. The findings indicate that psychological pressure, along with internal and external stressors, are key triggers of desertion. Although law enforcement against desertion cases under military law has been implemented, strategic measures are still needed to enhance the welfare of military personnel and strengthen the overall system to prevent such offenses.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Desersi, Tentara Nasional Indonesia, Regulasi

Keywords:

Desertion, Indonesian National Armed Forces, Regulation.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656086>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdaulat atau “sovereign”, Indonesia memiliki elemen-elemen penting yang menjadi ciri dan kuatnya suatu negara yang berdaulat seperti batasan yurisdiksi wilayah, penduduk tetap, dan pemerintahan.¹ Demi mempertahankan utuhnya kedaulatan, Indonesia membutuhkan pertahanan dan keamanan nasional yang kuat melalui keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mutlak memiliki kewenangan untuk menegakkan kedaulatan negara serta melindungi Indonesia dari segala bentuk ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).²

Dengan terciptanya kemajuan kondisi lingkungan dan terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia, maka dalam pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan militer, TNI terikat dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang berbunyi “Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Hal ini tentu saja mutlak mengatur bagaimana hukum militer ditegakkan serta memberikan peringatan mendalam bagi anggota TNI bahwa apabila terdapat anggota TNI yang tidak mengharmonisasikan serta mencederai aturan tersebut, maka dapat disebut melakukan tindak pidana murni prajurit atau dapat disebut sebagai desersi. Perbuatan yang termasuk pada kategori desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang

¹ Liputan6.com, *Pengertian Berdaulat, Ciri-Ciri, dan Penerapannya di Indonesia*, diakses 1 Mei 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783679/pengertian-berdaulat-ciri-ciri-dan-penerapannya-di-indonesia>.

² Azzahra, N., Syamsir, & Amin, M. (2022). “Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.” *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 285-299

Hukum Pidana Militer (KUHPM), diantaranya meninggalkan dinas dalam kurun waktu satu bulan (30 hari), meninggalkan tanggung jawab tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri atau meninggalkan satuan tugas selama pertempuran tanpa izin baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.³

Regulasi yang diterapkan dalam lingkungan militer memiliki peran penting dalam menjaga disiplin serta integritas anggota TNI, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota memahami konsekuensi dari tindakan desersi. Penegakkan hukum terhadap prajurit yang melakukan desersi melibatkan prosedur hukum khusus, mulai dari penyelidikan oleh Polisi Militer hingga proses persidangan di pengadilan militer yang juga memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus tersebut yang mencakup pemberian sanksi disiplin dan hukuman pidana yang dapat berujung pada pemberhentian dari dinas militer. Dalam hal ini, analisis terhadap peran regulasi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana desersi menjadi hal yang penting untuk meninjau dan mengetahui bagaimana regulasi tersebut diterapkan serta dampak yang terjadi terhadap pelaku desersi. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi dalam menjaga kedisiplinan di lingkungan militer serta kontribusinya terhadap stabilitas dan keamanan nasional.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki kewajiban utama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam menjalankan tugas tersebut, setiap prajurit dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan integritas. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit ditemui kasus pelanggaran militer yang justru dilakukan oleh personel TNI sendiri, salah satunya adalah tindak pidana desersi. Desersi yang secara umum dapat diartikan sebagai tindakan meninggalkan tugas atau kewajiban militer tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran berat terhadap disiplin militer dan berpotensi melemahkan struktur organisasi serta moral satuan militer. Menurut Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindakan desersi dapat dikenakan sanksi pidana, bahkan hingga pemecatan, tergantung pada kondisi dan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Berdasarkan hukum militer, regulasi memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman penanganan atas pelanggaran tersebut. Seperti dijelaskan oleh Putro et al. (2023), "Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI pelaku desersi harus melalui mekanisme hukum militer yang melibatkan proses penyelidikan, penuntutan, hingga pemidanaan yang dilaksanakan oleh pengadilan militer"⁴ Lebih lanjut, dalam penelitiannya, Nainggolan & Esther (2023) menyoroti bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam penyelesaian kasus desersi, terutama yang dilakukan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini mempersulit proses persidangan dan eksekusi hukuman, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum militer.⁵ Faktor penyebab desersi sendiri cukup kompleks. Wibowo (2023) mencatat bahwa tekanan psikologis, masalah keluarga, serta rendahnya motivasi dan dukungan moral dalam institusi menjadi pemicu utama munculnya niat untuk meninggalkan tugas militer.⁶ Selain itu, penelitian oleh Lumban Gaol (2023) menunjukkan bahwa lemahnya rasa "esprit de corps" atau rasa kebersamaan dalam satuan militer sangat mempengaruhi niat anggota untuk melakukan desersi.⁷

Regulasi hukum militer juga perlu senantiasa diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial dan tantangan internal yang dihadapi prajurit. Sebagaimana disebutkan dalam jurnal *The Concept of Military Law Development in Indonesia*, pengembangan hukum militer tidak hanya sebatas pemberian sanksi, melainkan juga menyangkut pembinaan mental, kesejahteraan prajurit, dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem hukum militer itu sendiri.⁸ Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa desersi bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan manajemen

³ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer," *Jurnal* Volume 4, No. 1, Tahun 2018.

⁴ Putro, D. T. A., Rustandi, R., & Pranoto, Y. H. (2023). *Application of Criminal Sanctions Against Indonesian National Army Soldiers Perpetrators of the Crime of Desertion*. Jurnal Manajemen Pertahanan, Vol. 9 No. 2..

⁵ Nainggolan, A. N., & Esther, M. S. (2023). *Legal Settlement of The Crime of Desertion in Absentia in The Jurisdiction of Military Court I-02*

⁶ Wibowo, P. D. (2023). *The Decide Trials in Absentia in Desertion Crimes*.

⁷ Gaol, A. A. L. (2023). *Esprit de Corps and Desertion Intention in Indonesian Navy*.

⁸ Syahrul. (2021). *The Concept of Military Law Development in Indonesia*.

organisasi militer yang berkaitan dengan kepemimpinan, kesejahteraan, dan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran regulasi dalam penanganan desersi oleh anggota TNI, serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum militer terhadap pelanggaran tersebut, guna memperkuat sistem disipliner dan stabilitas institusi pertahanan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Desersi di Kalangan Anggota TNI

Desersi di kalangan anggota TNI merupakan fenomena yang kompleks dan multifaktorial, mencakup berbagai aspek psikologis, sosial, struktural, dan institusional. Penelitian terdahulu mengidentifikasi beberapa faktor dominan yang berkontribusi terhadap fenomena ini, dengan fokus utama pada rendahnya *esprit de corps* atau semangat korps di antara prajurit. Semangat korps yang lemah dapat menyebabkan prajurit merasa terasing dan tidak terikat dengan satuan atau institusi, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk meninggalkan tugas tanpa izin. Ketidakmampuan pemimpin dalam membangun ikatan emosional yang kuat dengan anggota satuan juga turut memperburuk situasi ini, di mana kurangnya perhatian dan teladan dari atasan dapat menciptakan jarak yang lebih besar antara prajurit dan pimpinan.⁹

Tekanan psikologis juga menjadi salah satu faktor kunci dalam desersi. Tekanan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk konflik internal dalam satuan, beban tugas yang berat, dan masalah pribadi seperti tekanan dari keluarga, kondisi ekonomi, serta kesehatan mental. Dalam banyak kasus, prajurit yang mengalami gangguan mental seperti kecemasan atau depresi seringkali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Hal ini mendorong mereka untuk mencari jalan keluar dengan cara meninggalkan tugas¹⁰. Lingkungan eksternal juga berperan signifikan dalam mempengaruhi keputusan desersi. Masalah keluarga, seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, serta tantangan finansial dapat memperburuk kondisi emosional prajurit. Seringkali, situasi ini tidak terdeteksi oleh atasan karena kurangnya sistem pemantauan kesejahteraan psikososial prajurit secara berkala. Dengan demikian, prajurit mungkin merasa terjebak tanpa adanya dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Birokrasi dan manajemen personel yang kaku juga menjadi penyebab desersi. Proses pengajuan cuti atau mutasi yang panjang dan rumit dapat membuat prajurit merasa frustrasi dan akhirnya memilih untuk meninggalkan tugas secara diam-diam. Ketidakmampuan institusi untuk merespons kebutuhan dasar prajurit dengan cepat dan manusiawi berkontribusi pada meningkatnya angka desersi¹¹. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem manajemen personel agar lebih responsif terhadap kebutuhan individu prajurit. Kondisi beban kerja yang tidak proporsional juga memengaruhi keseimbangan hidup prajurit. Banyak prajurit yang terpaksa menjalani tugas bergilir yang melelahkan tanpa cukup waktu untuk istirahat. Kelelahan ekstrem atau *burnout* akibat beban kerja yang berlebihan dapat menurunkan motivasi kerja dan semangat loyalitas terhadap institusi. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik melalui sistem manajemen personel yang adil dan manusiawi, desersi bisa menjadi pilihan logis bagi sebagian prajurit¹².

Ketidakpuasan terhadap sistem kepemimpinan di dalam satuan juga tidak bisa diabaikan. Gaya kepemimpinan otoriter yang minim dialog dan penghargaan atas kontribusi anggota dapat menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan. Kepemimpinan yang tidak membangun relasi emosional serta motivasi positif dapat mendorong keputusan impulsif seperti desersi, terutama di kalangan prajurit muda yang masih dalam tahap perkembangan emosional dan mental. Kurangnya pelatihan dan pembinaan mental secara berkelanjutan menjadi faktor penting lainnya. Pendidikan militer umumnya lebih menekankan pada aspek disiplin dan fisik, sementara aspek mental dan spiritual seringkali

⁹ Gaol, A. A. L. (2023). *Esprit de Corps and Desertion Intention in Indonesian Navy*.

¹⁰ Putro, D. T. A., Rustandi, R., & Pranoto, Y. H. (2023). Application of Criminal Sanctions Against Indonesian National Army Soldiers Perpetrators of the Crime of Desertion.

¹¹ Putro, D. T. A., Rustandi, R., & Pranoto, Y. H. (2023). "Application of Criminal Sanctions Against Indonesian National Army Soldiers Perpetrators of the Crime of Desertion." *Jurnal Manajemen Pertahanan*, Vol. 9 No. 2.

¹² Universitas Udayana. (2021). "Studi Psikologis tentang Burnout pada Prajurit." *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 8 No. 2.

terabaikan. Pelatihan mental yang memadai sangat penting untuk membentuk daya tahan psikologis prajurit dalam menghadapi berbagai tekanan dan beban tugas. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih terhadap pengembangan aspek mental agar prajurit dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan yang penuh tekanan dan tantangan¹³.

Implementasi Peraturan dan Regulasi yang Berlaku Dalam Hukum Militer Indonesia Terkait Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota TNI

Desersi sebagai tindak pidana militer, diatur dengan jelas dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal ini mengidentifikasi berbagai bentuk perbuatan desersi, seperti meninggalkan tugas tanpa izin atau tidak kembali setelah masa cuti berakhir, serta ancaman hukuman bagi pelaku yang dapat berupa penjara atau pemecatan dari dinas militer¹⁴. Dengan adanya regulasi ini, institusi militer memiliki dasar hukum untuk melakukan proses hukum terhadap prajurit yang melakukan desersi. Namun, implementasi hukum di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan, disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Mekanisme hukum terhadap pelaku desersi dimulai dengan investigasi yang dilakukan oleh Polisi Militer. Proses ini mencakup pengumpulan bukti dan keterangan saksi untuk mendalami kasus desersi yang terjadi. Setelah penyelidikan selesai, berkas kasus akan dilimpahkan ke Oditurat Militer untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Oditurat Militer bertugas untuk menilai kelayakan kasus untuk dilanjutkan ke peradilan militer. Pengadilan militer memiliki kewenangan penuh dalam menjatuhkan putusan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan¹⁵.

Akan Tetapi dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi selama proses hukum, terutama ketika pelaku desersi tidak dapat ditemukan atau sengaja menghindari dari proses hukum. Dalam situasi seperti ini, sidang in absentia sering kali menjadi solusi untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan. Meskipun langkah ini bertujuan agar tidak ada hambatan dalam penegakan hukum, implementasinya harus tetap memperhatikan asas keadilan dan keterbukaan informasi agar hak-hak terdakwa tidak terabaikan¹⁶. Salah satu tantangan utama dalam sistem hukum militer di Indonesia adalah kurangnya pendekatan preventif dalam menangani masalah desersi. Regulasi yang ada saat ini cenderung menekankan pada aspek represif yaitu hukuman tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pencegahan. Hal ini berarti bahwa tidak ada sistem deteksi dini atau intervensi yang memadai untuk membantu prajurit yang menunjukkan gejala masalah psikososial atau indikasi ingin melarikan diri dari tugas¹⁷. Pendekatan yang lebih proaktif diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah tersebut sebelum berkembang menjadi tindakan desersi.

Kualitas dan jumlah sumber daya manusia serta fasilitas di pengadilan militer juga memengaruhi implementasi regulasi. Dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam menjalankan proses hukum secara cepat dan tepat. Pengadilan militer sering kali mengalami kesulitan dalam menangani volume kasus yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas, sehingga menciptakan backlog yang dapat memperlambat proses hukum dan menurunkan kepercayaan anggota TNI terhadap sistem hukum militer¹⁸. Reformasi hukum militer menjadi isu strategis yang perlu perhatian serius. Banyak pihak menilai bahwa hukum militer Indonesia masih mengadopsi banyak prinsip dari era kolonial, sehingga perlu dilakukan kodifikasi ulang untuk menyesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan reformasi TNI saat ini. Pembaharuan regulasi diharapkan tidak hanya menegaskan perlindungan hak-hak dasar prajurit tetapi juga memastikan bahwa disiplin militer tetap terjaga tanpa mengorbankan keadilan¹⁹.

Dalam konteks regulasi internal TNI, terdapat kebijakan tambahan yang diatur melalui Surat Keputusan Panglima TNI dan berbagai kebijakan internal lainnya. Namun, salah satu masalah utama

¹³ Widodo, D. (2023). "Reformasi Hukum Militer Indonesia." *Defense Journal*, Vol. 9 No. 1.

¹⁴ Republik Indonesia. (n.d.). *Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*.

¹⁵ Yusuf, A. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Desersi dan Tantangan Regulasi Militer." *Defense Journal*, Vol. 9 No. 2.

¹⁶ Wibowo, P. D. (2023). *The Decide Trials in Absentia in Desertion Crimes*. ResearchGate.

¹⁷ Syahrul. (2021). *The Concept of Military Law Development in Indonesia*. ResearchGate.

¹⁸ Savitri, R. & Nurhidayat, D. (2021). "Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 3, hlm. 467–486.

¹⁹ Mubarak, M. (2022). "Evaluasi Sistem Peradilan Militer dalam Perspektif Pembaruan Hukum Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, hlm. 213–229.

adalah kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan tersebut kepada prajurit. Banyak prajurit yang tidak sepenuhnya memahami isi dari kebijakan tersebut, sehingga hal ini berkontribusi pada lemahnya efek jera terhadap tindakan desersi²⁰. Sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota TNI memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku. Meskipun regulasi hukum militer di Indonesia telah cukup memadai dalam memberikan kerangka penegakan hukum bagi pelaku desersi, tantangan dalam implementasi masih ada. Permasalahan muncul ketika penegakan hukum tidak didukung oleh sistem pembinaan yang baik serta perlindungan kesejahteraan prajurit yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan pembinaan personel secara terpadu. Dengan demikian, diharapkan angka desersi dapat ditekan dan kesejahteraan prajurit dapat ditingkatkan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif dalam institusi TNI.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai desersi di kalangan anggota TNI, dapat disimpulkan bahwa fenomena desersi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Faktor internal seperti tekanan psikologis, masalah keluarga, kurangnya motivasi, beban kerja berlebih, dan lemahnya pembinaan mental sangat berperan dalam mendorong prajurit untuk meninggalkan tugas. Sementara itu, faktor eksternal berupa birokrasi yang kaku, gaya kepemimpinan yang otoriter, dan kurangnya dukungan terhadap kesejahteraan prajurit memperparah kondisi tersebut.

Di segi regulasi dan implementasi hukum militer di Indonesia, KUHPM dan peraturan militer lainnya telah menyediakan kerangka hukum yang cukup kuat untuk menangani kasus desersi. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan proses hukum, seperti kurangnya efektivitas dalam penangkapan pelaku desersi, penggunaan sidang *in absentia*, dan keterbatasan sumber daya hukum militer. Selain itu, pendekatan yang dominan bersifat represif belum diimbangi dengan pembinaan preventif dan edukatif yang memadai bagi anggota TNI. Penanganan desersi di lingkungan militer tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata, melainkan harus disertai dengan reformasi struktural, peningkatan kesejahteraan, pembinaan mental dan psikososial prajurit, serta penguatan sistem kepemimpinan yang humanis dan komunikatif.

Berdasarkan kesimpulan diatas rekomendasi dari penulis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pembinaan Mental dan Psikologis
TNI perlu memperkuat program pembinaan mental dan psikologis secara berkala dengan melibatkan tenaga profesional seperti psikolog militer dan konselor. Pendekatan ini penting untuk mendeteksi sejak dini potensi gangguan mental yang bisa berujung pada tindakan desersi.
2. Sistem Pemantauan Kesejahteraan Prajurit
Dibutuhkan sistem pemantauan berbasis data untuk mengidentifikasi prajurit yang berisiko tinggi mengalami tekanan berat atau memiliki masalah keluarga. Komandan satuan harus lebih proaktif dalam menjalin komunikasi terbuka dengan anggotanya.
3. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Personel
Proses pengajuan cuti, mutasi, dan kebutuhan administratif lainnya harus dibuat lebih fleksibel dan cepat, agar tidak menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit. Prosedur yang lebih manusiawi dapat menjadi bentuk preventif terhadap niat desersi.
4. Peningkatan Efektivitas Hukum Militer
Perlu dilakukan pembaruan regulasi hukum militer agar lebih kontekstual dengan kondisi sosial prajurit saat ini. Selain itu, aparat penegak hukum militer harus dibekali pelatihan profesional agar proses hukum berjalan cepat, adil, dan transparan.
5. Penguatan Sosialisasi Peraturan Militer

²⁰ Harahap, R.M. (2020). "Problematika Hukum dalam Penanganan Desersi di Lingkungan Militer: Tinjauan Yuridis dan Praktis." Jurnal Yustisia, Vol. 9 No. 1, hlm. 87–102.

Sosialisasi regulasi internal, termasuk hak dan kewajiban prajurit, perlu ditingkatkan agar anggota TNI memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka. Pengetahuan yang cukup akan menjadi pengingat dan pencegah dari perbuatan melanggar hukum.

6. Pendekatan Kepemimpinan Humanis
Komandan satuan di semua tingkatan harus mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, terbuka, dan mendukung. Hubungan atasan-bawahan yang sehat dapat meningkatkan loyalitas dan semangat korps di lingkungan satuan.
7. Kolaborasi Antarinstansi Terkait
Penanganan kasus desersi perlu melibatkan koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pendekatan terpadu yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan kultural.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang
Sarana penunjang seperti tempat konsultasi, ruang rekreasi, dan kegiatan spiritual harus diperbanyak agar prajurit memiliki ruang untuk meredakan tekanan dan menjaga kesehatan mental mereka.

REFERENSI

- Gaol, A. A. L. (2023). *Esprit de Corps and Desertion Intention in Indonesian Navy*.
- Nainggolan, A. N., & Esther, M. S. (2025). *Legal Settlement of The Crime of Desertion in Absentia in The Jurisdiction of Military Court I-02*.
- Syahrul. (2021). *The Concept of Military Law Development in Indonesia*.
- Wibowo, P. D. (2023). *The Decide Trials in Absentia in Desertion Crimes.k*
- Liputan6.com. *Pengertian Berdaulat, Ciri-Ciri, dan Penerapannya di Indonesia*. Diakses 1 Mei 2025, dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5783679/pengertian-berdaulat-ciri-ciri-dan-penerapannya-di-indonesia>.
- Mubarok, M. (2022). *Evaluasi Sistem Peradilan Militer dalam Perspektif Pembaruan Hukum Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 2, hlm. 213–229.
- Savitri, R. & Nurhidayat, D. (2021). *Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10 No. 3, hlm. 467–486.
- Harahap, R.M. (2020). *Problematisa Hukum dalam Penanganan Desersi di Lingkungan Militer: Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jurnal Yustisia, Vol. 9 No. 1, hlm. 87–102.
- Putro, D. T. A., Rustandi, R., & Pranoto, Y. H. (2023). *Application of Criminal Sanctions Against Indonesian National Army Soldiers Perpetrators of the Crime of Desertion*. Jurnal Manajemen Pertahanan, Vol. 9 No. 2.
- Widodo, D. (2023). *Reformasi Hukum Militer Indonesia*. Defense Journal, Vol. 9 No. 1.
- Yusuf, A. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Desersi dan Tantangan Regulasi Militer*. Defense Journal, Vol. 9 No. 2.
- Universitas Udayana. (2021). *Studi Psikologis tentang Burnout pada Prajurit*. Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 8 No. 2.
- Azzahra, N., Syamsir, & Amin, M. (2022). "Kewewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 285-299
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. (2018). "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer." *Jurnal*, Vol. 4, No. 1.